

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PENGELOLAAN PASAR BAWAH DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022-2023**

Oleh : Annas Akhasa

Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Industri dan Perdagangan. Salah satu tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah melakukan monitoring terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak swasta dalam pengelolaan Pasar Bawah. Permasalahan dalam penelitian ini kurang optimalnya proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sehingga menurunnya daya tarik dan daya saing pada Pasar Bawah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2023.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data utama ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan pasar bawah tahun 2022-2023 pada dasarnya sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Namun pada tahun tersebut sedang terjadi masa transisi, yang dimana saat ini pengelola yang ada di pasar bawah dilakukan pergantian, sehingga proses pengawasan yang dilakukan belum bekerja secara signifikan. Selain itu, terdapat juga kendala diantaranya, polemik antara pedagang pasar bawah dengan pengelola baru serta proses pemindahan pedagang dari pasar bawah ke TPS pasar bawah. Namun kendala tersebut sudah dapat diselesaikan dan proses revitalisasi pada pasar bawah sedang dijalankan.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah, Standar Pelaksanaan, Tindakan Koreksi

ABSTRACT

The Department of Industry and Trade is an executive element of the Regional Government in the field of industry and trade. One of the tasks of the Industrial and Trade Department of the City of Pekanbaru is to monitor the activities carried out by private entities in the management of the Lower Market. The problems in this study are not optimum processes of supervision carried on by the industrial and trade department of the city of pekanbaru, thus decreasing the attractiveness and competitiveness of the lower market. The purpose of this research is to look at the monitoring process carried out by the Industrial and Trade Department of Pekanbaru City in the year 2022-2023.

This research uses descriptive qualitative research methods with primary data sources and secondary data. Data collection techniques are interview techniques and documentation techniques. Data analysis techniques are Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing.

The results of this study are the surveillance carried out by the Industrial and Trade Department of Pekanbaru City in the management of the market under 2022-2023 has basically been implemented in accordance with the existing rules. But in that year there was a transition period, in which the current managers in the lower markets were replaced, so that the monitoring process was not working significantly. Besides, there are also obstacles among them, polemics between the lower market trader with the new manager as well as the process of transferring the trader from the bottom market to the TPS lower market.

Keywords: *Government Oversight, Implementation Standards, Correctional Action*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut UUD Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan

pengawasan (control) terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi (Rahmawati & Amalia, 2020).

Di Indonesia, Dinas Daerah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pasar. Karena dalam kegiatan pasar

tersebut terdapat tantangan yang cukup kompleks sehingga harus diatur dengan kebijakan dan regulasi yang ada. Di antara tantangan yang sering dijumpai pasar di Indonesia ialah, korupsi yang terjadi di dalam dinas tersebut yang dapat merusak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pasar, Infrastruktur dan Fasilitas pasar yang buruk seperti kekurangan fasilitas parkir dan fasilitas fasilitas yang sudah tidak berfungsi, hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya rasa nyaman kepada pengunjung dan pedagang pasar tersebut. Terakhir kurangnya daya tarik pasar tersebut dalam perkembangan zaman ke arah yang lebih modern seperti jaminan kualitas produk dan efisiensi dengan pasar modern ataupun toko swalayan yang berkembang cukup pesat di setiap daerah.

Terkait dengan keberadaan pasar tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pemberlanjaan dan toko modern, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pemberlanjaan, dan toko swalayan. Untuk kota Pekanbaru sendiri juga terdapat Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pemberlanjaan dan toko modern. Pasar rakyat yang disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Pasar atas

wewenang yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru, berharap dapat memberi keamanan dan kenyamanan pada pengguna pasar.

Dalam konteks pengelolaan pasar, sudah diatur oleh Peraturan Walikota Pekanbaru no. 30 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat pemberlanjaan dan toko modern. Pada bab VII tentang pengawasan operasional pasar rakyat pasal 23 sampai 26 bahwasannya pengawasan operasional pasar rakyat dilakukan oleh tim yang dibentuk langsung oleh Walikota Pekanbaru dengan waktu 1 tahun dari keluar surat keputusan. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat vital untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam transaksi jual beli sesuai dalam Perwako Pekanbaru nomor 30 tahun 2016 pasal 29 bahwasannya dinas pasar melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan pasar rakyat, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar, dan sarana dan prasana pasar.

Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli membutuhkan pengawasan yang ketat agar semua pihak terlindungi dari praktik-praktik tidak sehat seperti penipuan, pemalsuan barang, atau penyalahgunaan harga. Dinas perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur berbagai aspek pasar mulai dari ketersediaan barang, kebersihan pasar, hingga kualitas pelayanan. Berdasarkan Peraturan

Wali Kota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, dalam Pasal 1 sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
3. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
4. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menjalin kerjasama dengan PT. Dalena Pratama Indah sejak tanggal 17

November 2000 dan berakhir pada bulan Mei 2022. Dalam jalinan kerjasama tersebut berisikan mengenai sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), dan kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Kota dan PT. Dalena Pratama Indah Kota Pekanbaru antara Walikota / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru diganti setiap 20 tahun sekali tetapi ditambah satu tahun delapan bulan (1 tahun 8 bulan) masa pembangunan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah kota dalam membangun perencanaan pasar yang lebih baik.

Tepat pada tanggal 18 Mei 2022 kemarin dengan habisnya masa kontrak antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Dalena Pratama Indah (DPI). Dengan itu pemerintah Kota Pekanbaru langsung melakukan pelelangan pasar bawah ke pihak swasta/investor guna untuk melanjutkan pengelolaan pasar bawah tersebut. Tepat pada tanggal 7 Juni 2022 kemarin lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Ali Akbar Sejahtera dengan jangka pengelolaan selama 30 tahun. Penawaran dari PT. Ali Akbar Sejahtera bernilai Rp. 91,4 Milyar.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru tahun 2021 Ingot Ahmad Hutasuht mengatakan, proses pemilihan pengelola Pasar Bawah sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi, Pj Walikota Pekanbaru

Muflihun meminta untuk ditinjau ulang dikarenakan masih mengkaji apa proses tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini menunggu pendapat dari Kemendagri dan juga hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk sementara Pj Walikota memberi tugas kepada 10 Disperindag untuk mengelola pasar bawah menjelang menunggu keputusan pemko Pekanbaru. Pelepasan pengelolaan pasar bawah dari PT. Dalena Pratama Indah kepada PT. Ali Akbar Sejahtera juga memiliki kendala lainnya, yang mana menurut Pj Walikota Pekanbaru adanya konflik antara pedagang pasar bawah kepada pengelola PT. Dalena Pratama Indah.

Situasi pedagang pasar bawah pun makin memanas dengan banyaknya masalah yang bermunculan. Menurut pedagang pasar bawah tersebut mereka merasa tertipu oleh pengelola PT. DPI, terkait dengan tidak adanya komunikasi serta konfirmasi dari PT. DPI kepada pedagang pasar bawah dengan mengubah jangka waktu masa kontrak, yang seharusnya berakhir pada tahun 2023, diubah menjadi tahun 2022. Serta beberapa fasilitas yang ada terdapat sana sudah tidak menjalankan fungsi yang semestinya. Itulah beberapa polemik yang terjadi pada pasar bawah kota Pekanbaru pada tahun 2022.

Tepat pada bulan Mei Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendarat kontrak kerjasama dengan pemenang lelang tender pengelolaan pasar bawah yakni PT. Ali Akbar Sejahtera dengan Nomor P.511.2/DPP-4.1/376/2023 dan

Nomor 001/PKS-AAS/IV/2023 dengan ditanda tangani oleh bapak Indra Pumi Nasution selaku pihak pemko dan bapak Muhammad Fathoni selaku pihak PT. Ali Akbar Sejahtera. Selanjut Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan persiapan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak tersebut. Kemudian dari pihak pengelola baru berencana melakukan pembenahan, penataan dan renovasi pada pasar bawah.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis temukan beberapa fenomena dalam pengelolaan pasar bawah yaitu kurangnya optimalnya proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkait pengelolaan pasar bawah. Terhitung sejak tahun 2015 sampai saat ini beberapa kios yang berada dilantai tiga keatas sudah tidak berpenghuni ataupun beroperasi sebagai semestinya dan kurangnya mengambil tindakan dalam melaukan perbaikan terkait dengan sarana yang sudah rusak yang membuat kurangnya daya tarik pada pasar bawah yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Pasar Bawah di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdangan dalam Pengelolaan Pasar

Bawah Kota Pekanbaru pada Tahun 2022-2023?.

2. Apa saja kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan pengelolaan Pasar Bawah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengelola Pasar Bawah yang ada di Kota Pekanbaru 2022- 2023.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan pengelolaan Pasar Bawah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.
- 3.

B. TINJAUAN TEORI

a. Teori Pengawasan Pemerintahan

Sedangkan menurut Yahya dalam Khairah (2017) dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan pelaksanaan tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Tahap-tahap tersebut seperti diungkapkan oleh Yahya dalam Khairah (2017) yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Berdasarkan teori pengawasan pemerintahan diatas, penelitian ini menggunakan teori pengawasan pemerintahan menurut Yahya (2006).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Ramdhan, 2021).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan, buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang

peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaimana makna asalnya, istilah reduksi atau reduction berarti pengurangan atau penentuan ulang.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Pasar Bawah di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

1. Menetapkan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Tahapan ini merupakan proses pengawasan yang menetapkan standar perencanaan yang diartikan sebagai suatu kesatuan pengukur yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Dalam proses tahapan ini peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru jelas sangat penting, yang dimana nantinya perencanaan ini akan digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan pasar tersebut. Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam tata kelola pasar berupa pengawasan, yang dimana nantinya pasar bawah akan dikelola oleh pihak swasta yang sudah terikat kerja sama dengan pemko. Bentuk pengawasan yang dilakukan Disperindag ialah aktifitas dalam pengelolaan dan penataan pasar bawah sesuai dengan (MOU) yang disepakati.

Berdasarkan pernyataan di atas dasar hukum ataupun regulasi yang mengatur pasar bawah sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 Tahun 2014

tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Selain itu mengenai pasar bawah yang dikelola pihak swasta sudah tertuang pada perda tersebut dan kontrak kerja sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak swasta atau pengelola saat ini PT. Ali Akbar Sejahtera. Pada kontrak tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pada Pasar Bawah Kota Pekanbaru.

2. Menentukan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahapan ini akan dilakukan proses pengukuran pelaksanaan kegiatan terkait pengawasan, apakah sudah sesuai dengan standar perencanaan apa belum. Cara kerja dalam mengukur standar pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi disana apakah sudah sesuai dengan standar pelaksanaannya apa belum. Disperindag juga melakukan penilaian kinerja pihak swasta dalam mengelola pasar agar tidak melakukan penyimpangan terhadap konstitusi yang ada di Undang-Undang.

Ada dua metode dalam menilai pembagian hasil untuk pemko dan pihak pengelola (swasta) yaitu ada kontribusi tetap dan bagi hasil. Kontribusi tetap itu melakukan penilai menggunakan tabel dan akan naik 3 persen setiap tahun mengikuti inflasi, dan pembayarannya setiap awal satu tahun selama masa kontrak berlaku (30 tahun). Sedangkan bagi hasil itu dinilai dengan persentase, persentase dihitung

menggunakan audit setiap akhir tahun, audit tersebut digunakan untuk melihat spesifikasi pada hasil pembangunan dan kecocokan dengan nilai investasi pihak swasta. Untuk di awal ini persentasenya 60-40 kemudian nantinya dihitung setelah satu tahun masa renovasi pembangunan pasar bawah saat ini dengan menggunakan audit.

3. Membandingkan Kegiatan Pelaksanaan dengan Standar Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan salah satu proses pengawasan yang sangat penting yaitu membandingkan kegiatan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan (deviasi) yang dilakukan. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat tercapai dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan. Jika pihak pengelola (swasta) tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati akan ada teguran. Teguran pertama, kedua, dan ketiga kemudian nanti akan dilihat situasi dan kondisi terlebih dahulu jika memungkinkan mengganti pengelola baru akan diadakan lelang kembali untuk menentukan pengelola yang baru.

4. Melakukan Tindakan Koreksi (Perbaikan)

Tahapan ini merupakan proses pengawasan yang terakhir setelah menentukan standar pelaksanaan dan mengukur pelaksanaan kegiatan kemudian melakukan perbandingan antara kegiatan pelaksanaan dengan

standar pelaksanaan, barulah nantinya akan melakukan tindakan koreksi (perbaikan) apabila ada terjadinya kerusakan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Proses melakukan tindakan koreksi (perbaikan) itu sudah ada SOP nya untuk melihat apakah masih layak atau sudah harus dilakukan perbaikan dalam bentuk fisik maupun non fisik pada pasar bawah di Kota Pekanbaru.

Mengenai menurunnya daya tarik pasar bawah beberapa tahun belakangan ini disebabkan beberapa faktor dari masalah pandemic, produk yang dijual tidak seperti dulu, sampai kalah persaingan dengan online shop yang sudah cukup marak di Indonesia. Kemudian dari pihak PT. Ali Akbar Sejahtera selaku pihak pengelola pasar bawah saat ini mereka sudah punya 63 solusi awal untuk meningkatkan daya tarik pasar bawah saat ini, mereka menyebutkan akan melakukan perbaikan terkait beberapa fasilitas yang tidak berfungsi dan juga melakukan pembaruan terhadap interior dan eksterior.

b. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Pasar Bawah di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.

1. Pengelola baru serta pemerintah harus membuat pedagang percaya bahwasannya pengelola yang baru ini berbeda dengan pengelola yang lama.
2. Proses pemindahan pedagang pasar bawah ke TPS, dikarenakan pasar bawah pada bulan November tahun ini akan dilakukan renovasi jadi, para pedagang yang ada dipasar bawah harus dipindahkan sementara ketempat yang telah disediakan

3. Para pedagang yang ada dipasar bawah saat ini sedang kebingungan untuk melanjutkan berdagang dipasar bawah atau tidak dikarenakan untuk saat ini pedagang wajib membeli kios dan tidak ada sistem sewa, namun harga beli yang ditawarkan untuk saat ini cukup tinggi dan cukup jauh perbedaannya dengan harga sebelumnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Pasar Bawah di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan Pengelolaan Pasar Bawah di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan pasar bawah tahun 2022-2023 pada dasarnya sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Namun pada tahun tersebut sedang terjadi masa transisi, yang dimana saat ini pengelola yang ada di pasar bawah dilakukan pergantian, sehingga proses pengawasan yang dilakukan belum bekerja secara signifikan. Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta dalam pengelolaan pasar bawah menggunakan metode baru yaitu Kerjasama Pemanfaatan Lahan (KSP), Pemerintah Kota Pekanbaru

dan PT. Ali Akbar Sejahtera mempunyai nilai investasi dan keuntungan masing-masing sesuai dengan kesepakatan kontrak kerjasama, kerjasama pengelolaan pada pasar bawah berlangsung selama 30 tahun sesuai dengan isi kontrak kerjasama. Kemudian polemik yang sempat terjadi di pasar bawah sudah mulai diselesaikan yang dimana salah satunya melakukan renovasi pada bangun dan pembaruan pada fasilitas yang ada di pasar bawah. Proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terbagi menjadi pengawasan secara langsung melalui metode inspeksi ke 70 lapangan, pengawasan secara tidak langsung melalui metode pelaporan dokumen perusahaan yang berupa laporan kegiatan pengelolaan pasar bawah secara berkala. Kemudian pihak PT. Ali Akbar Sejahtera atau selaku pengelola baru pada pasar bawah telah membuat kebijakan untuk pedagang harus membeli kios baru dan melakukan pemindahan pedagang ke TPS yang telah disediakan selama proses pembangunan pasar bawah berlangsung.

- b. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengawasan pasar bawah untuk saat ini belum banyak, karena saat ini sedang dilakukan kegiatan pembangunan pada pasar bawah yang mengakibatkan proses pengawasan belum sepenuhnya bisa dilakukan dan untuk SOP nya juga ada setelah pembangunan tersebut

selesai. Kendala lain yang mungkin saat ini terjadi dipasar bawah diantaranya, perselisihan pedagang dan pengelola baru, dimana beberapa pedagang pasar bawah belum percaya bahwasannya pengelola baru ini bukan pengelola yang lama. Kemudian untuk pemindahan ke TPS pedagang pasar bawah masih minim untuk mendaftarkan dirinya, karena kebingungan setelah habis masa berdagang di TPS akan lanjut kemana. Harga yang ditawarkan untuk membeli kios dipasar bawah saat ini cukup mahal dan jauh perbedaannya dengan yang lama, mengakibatkan beberapa pedagang berencana untuk pindah ke pasar yang lain. Selanjutnya daya tarik pada pasar bawah yang sudah mulai turun dikarenakan penjualan produk saat ini berbeda dengan penjualan produk dulu dan untuk produk penjualan beberapa pedagang dipasar bawah saat ini, kalah bersaing dengan online shop.

F. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka, peneliti merekomendasikan saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Pasar Bawah di Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan intensitas dalam pengawasan pengelolaan pasar bawah, hal ini bertujuan untuk menemukan beberapa permasalahan

yang bersifat teknis ataupun non teknis, guna untuk menemukan solusi atas segala permasalahan yang ada khususnya berkaitan dengan masalah pengawasan dan pengelelolaan pada pasar bawah dengan tolak ukur pengelolaan yang lama.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan suatu kebijakan yang dibuat pihak pengelola agar tidak terjadinya keuntungan sebelah pihak saja. Kemudian komunikasi antara Disperindag, Swasta, dan Pedagang pasar bawah harus selaras agar tidak terjadinya kesalah pahaman. Pihak pengelola pasar bawah seharusnya lebih mempertimbangkan dan menjelaskan secara rinci dalam membuat suatu kebijakan yang ada dipasar bawah, hal ini agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan mengakibatkan kerugian dikedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, Amalia, R. (2020). Pengawasan Pemerintahan. Bandung: CV Cendikia Press.
- Effendi, Sofian dan Tukiran. (2017). Metode Penelitian Survei, Ed-Revisi. Khairah, F. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Laik Jalan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Di Kota Pekanbaru (Studi kasus Oplet di Kota Pekanbaru). Universitas Islam Negeri Riau.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.